

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, sudah sepantasnya unggul dalam penerapan sistem ekonomi berbasis Islam. Hal ini pun dinilai sebagai alternatif bagi perkembangan ekonomi nasional. Ekonomi syariah, secara kelembagaan telah berkembang secara kuantitas di Indonesia dengan baik. Indonesia sebagai Negara hukum, telah sedemikian rupa menyediakan perangkat hukum sebagai instrumen pengaturannya. Selain didasarkan pada hukum positif, operasional asuransi syariah, juga didasarkan pada hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah diwujudkan dalam bentuk fatwa-fatwa DSN MUI sebagai pengatur operasionalisasi asuransi syariah. Selanjutnya dilakukan penguat DPS yang berwenang mengawasi pelaksana nya dilapangan.¹

¹Kuat ismanto, *Asuransi Perspektif Muqasid Asy-syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2016), 245-246

Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1: “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.²

Industri asuransi syariah di Indonesia selama beberapa waktu kebelakang, tercatat terus mengalami persaingan yang sangat sengit pada masing-masing perusahaan. Menyikapi itu, PT Sun Life Financial Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat unit usaha syariah (UUS). Salah satunya ialah

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1992, *tentang usaha perasuransian*.

dengan mengubah strategi dalam branding dan cara pandang masyarakat tentang syariah.

Perusahaan asuransi jiwa PT Sun Life Financial Indonesia (SunLife) secara resmi mengakuisisi 51 persen saham CSL (CIMB SunLife) dari mitra jangka panjang perusahaan, langkah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pada industri asuransi nasional dan untuk memperbesar bisnis grup sun life financial di Indonesia. Integrasi sebuah langkah maju bagi perusahaan. Integrasi ini merupakan langkah tepat untuk memperkuat posisi sun life di industri asuransi di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) per kuartal 1 2016, peringkat sun life naik menjadi posisi ke 17, apabila dibandingkan dengan perusahaan asuransi jiwa patungan saja, peringkat sun life naik dari posisi 16 menjadi 12. Integrasi juga akan meningkatkan pangsa pasar premi sun life pada industri asuransi jiwa di tanahair. Saat ini, sun life memiliki 104 kantor

pemasaran konvensional dan 55 kantor pemasaran syariah di 70 kota Indonesia.³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.⁴

Secara utuh, tujuan manajemen dimaksudkan untuk menumbuhkan suatu budaya kerja dimana setiap individu dan kelompok bertanggung jawab atas keberlangsungan peningkatan proses bisnis (*core business*) dan peningkatan keterampilan serta kontribusi pekerjaannya. Proses manajemen kinerja dapat dioptimalkan untuk mengomunikasikan dan memperkuat strategi, nilai dan norma-norma organisasi serta mengintegrasikan sasaran

³<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/16/170345726/integrasi.p.erbesar.bisnis.sun.life.di.indonesia>

⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

target individu dan kelompok. Namun demikian proses tersebut memungkinkan individu mengekspresikan pendapatnya dalam melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dan kebangkan.⁵

Dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah terdapat dewan pengawas syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktek yang dijalankan lembaga keuangan syariah tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan profesi yang lahir dan besar dari tuntutan publik akan adanya suatu jaminan penerapan konsistensi dan loyalitas dalam syariat islam.⁶

Kehadiran Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) yang merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1999 akhir-akhir ini mulai bergema secara nasional dan mewadahi seluruh kebutuhan lembaga keuangan syariah (LKS) terhadap bimbingan fatwa. DSN-MUI mempunyai tugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi islam kepada masyarakat melalui fatwa-fatwa nya

⁵Dr. Sudaryono, *Pengantar Manajemen: Teori dan Kasus* (Yogyakarta, 56281), 76

⁶Eko Adi Widiyanto, *Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam*, dalam jurnal Akuntansi politeknik Negeri Samarinda, Vol. 6 No 2 (Agustus 2010), 1580.

sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku. Ekonomi islam serta mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam.

Kinerja DPS menjadi hal penting, apakah sistem dengan landasan syariah benar dalam penerapannya. Terlebih, peran DPS selama ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap resiko reputasi suatu lembaga. Pemilihan DPS juga sudah jelas terangkum dalam sejumlah kualifikasi tertentu, bukan sekedar mengerti ilmu keuangan secara umum namun juga mengerti hukum syar'i layaknya ulama dan cendikia muslim, pun aturan yang tertuang dalam fatwa syariah mesti dipahami dengan baik. Mekanisme kerja Dewan pengawas Syariah di Bank Sulselbar Syariah Ratulangi, kinerja DPS nya telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mengacu pada sumlah regulasi seperti Bank Indonesia, OJK, Undang-Undang DSN, serta Good Corporate Governance (GCG), pada dasarnya akad yang dilaksanakan pihak bank tidak bisa berjalan tanpa ada persetujuan dari DPS melalui opini syariah, saat pembiayaan DPS tidak lepas tangan, melainkan mengevaluasi dengan uji petik untuk melihat

kesesuaian akad dan praktek dilapangan. Kinerja yang dimaksud tidak sekedar kemampuan kerja semata, melainkan prestasi atau hasil yang pernah dicapai DPS dalam menjalankan tugasnya.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang sejauh mana peran Pengawas Syariah dalam mengawasi perusahaan Asuransi Syariah yang dinilai punya andil besar terhadap reputasi suatu lembaga keuangan, dan mengambil studi pada PT. Sun Life Financial Syariah. Dengan judul ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI PT. SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH CABANG KOTA TANGERANG.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi masalah yaitu: Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi PerusahaanAsuransi Syariah di PT. Sun Life

⁷Fadhilah Azis, *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah*, dalam Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2017

Financial Syariah kantor pemasaran syariah cabang kota tangerang.

C. Batasan Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah terutama asuransi syariah terus menerus mengalami peningkatan yang sangat pesat, untuk menjamin terjaganya maka membutuhkan pengawasan yang independen dalam mengawasi operasional di bidang industri asuransi syariah yang benar adanya sesuai dengan prinsip syariah dalam hal pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Maka untuk memperoleh gambaran yang spesifik dari permasalahan yang akan diteliti dan menghindari pembahasannya, penulis memberikan batasan masalah terhadap objek yang dikaji yaitu pada : 5 fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan diperusahaan asuransi syariah ?
2. Bagaimana efektifitas kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi perusahaan asuransi syariah ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, peneliti tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga pengawas resmi yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada PT. Sun Life Financial Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang diambil baik bagi penulis sendiri, bagi mahasiswa, bagi perusahaan asuransi syariah dan bagi masyarakat.

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan berkaitan dengan Peran DPS dalam mengawasi perusahaan Asuransi Syariah di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang.

2. Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan ekonomi pendidikan yang dimiliki dalam aspek pengawas syariah terhadap kinerja manajemen asuransi syariah. Dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir agar dapat lulus jenjang strata satu.
3. Bagi perusahaan asuransi syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi informasi untuk pengambilan keputusan pengawas, sehingga strategi yang diambil menjadi lebih baik efisien.
4. Bagi masyarakat, dengan adanya penulis ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dewan pengawas syariah (DPS) dalam pengelolaan asuransi syariah pada asuransi jiwa syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

No	Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Fadhilah Azis (Analisis	Kinerja DPS telah sesuai dengan tugas	Penelitian penulis adalah dalam

	<p>Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah, Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar) 2017.⁸</p>	<p>dan tanggung jawabnya. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Sulselbar Syariah Ratulangi, mengacu pada sejumlah regulasi seperti Bank Indonesia, OJK, Undang-Undang DSN, serta Good Corporate Governance (GCG). Pada dasarnya, akad yang dilaksanakan pihak bank tidak bisa</p>	<p>pengelolaan asuransi syariah.</p>
--	---	---	--------------------------------------

⁸Fadhilah Azis, *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah*, dalam Skripsi Ekonomi Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2017.

		<p>berjalan tanpa ada persetujuan dari DPS melalui opini syariah. Saat pembiayaan DPS tidak lepas tangan, melainkan mengevaluasi dengan uji petik untuk melihat kesesuaian akad dan praktek dilapangan.</p>	
2.	<p>Neneng Nurhasanah (optimilisasi Peran Dewan Pengawas Syariah/DPS di Lembaga Keuangan</p>	<p>DPS sebagai salah satu representasi dari peran ulama harus ditingkatkan lagi perannya karena selain untuk meningkatkan kepercayaan</p>	<p>Penelitian penulis tidak ada lembaga keuangan syariah</p>

	Syariah, Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. ⁹	masyarakat terhadap produk-produk lembaga keuangan syariah juga untuk mengoptimalkan peran DPS selain di bidang pengawasan juga dalam hal pengembangan LKS.	
--	---	---	--

⁹Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah/DPS di Lembaga Keuangan Syariah*, Vol XII No. 3 (November, 2011).

3.	Masliana (Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah, Studi: Bank BRI Syariah) 2011.	Kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan draft kontrak Bank BRI Syariah telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bagian dewan pengawas syariah pasal 47. Secara umum hal yang dilakukan DPS terkait dengan pembuatan draft kontrak yang ada di Bank BRI Syariah adalah mengawasi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan	Penelitian penulis membahas tentang pengelolaan di asuransi syariah tidak membahas kontrak Bank, dan beda studi kasus.
----	--	---	--

		<p>akad-akad yang ada di Bank. Pengawasan tersebut juga berwujud seperti membakukan dan mengesahkan standar akad, yang akan berlaku nasional dalam arti berlaku disemua cabang BRI Syariah, juga membantu pihak legal dalam mensosialisasikan ke cabang-cabang Bank BRI Syariah ke <i>account-account officer</i> di daerah-daerah.</p>	
--	--	---	--

H. Kerangka Pemikiran

Secara umum, pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi atau reasuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) dimana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung. Dan penanggung manakala tertanggung:

1. Mengalami kerugian, kerusakan atau hilangnya suatu barang atau kepentingan yang di pertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang.

Menurut Abu Moanmer, beliau menggunakan istilah lain dari Dewan Pengawas Syariah yaitu Dewan Kontrol Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Control Board) dan mendefinisikan sebagai lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa bank Islam bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan syariah, dan menginvestasikan atau meningkatkan kapital didalam batas-batas ini.¹⁰

¹⁰Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009) hlm 208.

Untuk lebih mengefektifkan peran Dewan Syariah Nasional (DSN), pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan yang bersangkutan. DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, DPS pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan DSN.¹¹

¹¹Akhmad Faozan, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, jurnal Ekonomi Islam, el-Jizya Vol. II, No. 1, (Januari, 2014)

Konsep asuransi syariah ialah suatu dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul.

Proses manajemen dengan mana perusahaan mengelola kinerjanya selaras dengan strategi dan sasaran korporasi dan fungsional. Sasaran dari proses ini adalah mengusahakan sistem putaran tertutup secara proaktif, dimana strategi korporasi dan fungsional disebarkan pada semua proses, aktivitas, tugas dan personal bisnis, dan umpan balik diperoleh melalui sistem pengukuran kinerja untuk memungkinkan keputusan manajemen yang tepat. Memandang manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Proses komunikasi merupakan suatu sistem memiliki sejumlah bagian yang semuanya harus diikutsertakan, apabila manajemen

kinerja ini hendak memberikan nilai tambahan bagi organisasi, manajer dan karyawan.¹²

I. Metode Penelitian

Untuk memenuhi kriteria penulisan yang baik diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah guna mendapatkan hasil yang baik. Dalam penulisan skripsi digunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian kualitatif berupa data-data atau kata-kata atau lisan atau tulisan yang dicermati oleh peneliti. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan data informasi berdasarkan pada fakta yang diperoleh dilapangan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

¹²Dr. Sudaryono, *Pengantar Manajemen: Teori dan Kasus* (Yogyakarta, 56281)

- a. Diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan guna mengamati hal-hal yang dilakukan DPS dalam menjalankan perannya sebagai pengawas.
- b. Wawancara langsung dengan responden, berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disediakan.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, ada beberapa teknik, cara atau metode yang dilakukan oleh penulis yang disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu:

1. Observasi

Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di PT. Sun Life Financial Syariah. Mengamati peran DPS dalam mengawasi pelaksanaan perusahaan asuransi syariah. Untuk meningkatkan validitas hasil pengamatan dalam penelitian ini diperlukan beberapa alat bantu, antara lain kamera dan *tape recorder*. Kamera digunakan untuk membantu pengamat dalam merekam kejadian, begitu pula dengan *tape recorder*. Selain dipakai

sebagai alat bantu *interview*, alat bantu ini juga membantu pengamat mengingat apa yang seharusnya didengar pada saat observasi berlangsung.¹³

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁴ Metode wawancara untuk mencapai data primer tentang bagaimana peran DPS dalam menjalankan tugasnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Dokumen ini berupa bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya.¹⁵

Adapun dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini

¹³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, h..119.

¹⁴Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) hlm 180.

¹⁵Dudung Abdulrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003) hlm 58.

yakni catatan kecil, dan gambar yang diperoleh penulis dilapangan.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini maka pembahasan dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi V BAB. Uraian sistematika pembahasan yang terkandung dalam masing-masing BAB disusun sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar informasi penelitian yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian asuransi, landasan hukum asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, mekanisme kerja asuransi syariah, menjelaskan tentang pengertian dewan pengawas syariah, sejarah pembentukan dewan pengawas syariah, tugas dan fungsi dewan pengawas syariah, tanggung jawab dan peran dewan pengawas syariah, dan fungsi manajemen.

Bab III, berisi tentang kondisi objektif PT. Sun Life Financial Syariah Kantor Pemasaran Cabang Kota Tangerang, membahas tentang sejarah perusahaan Sun Life Financial Syariah, visi dan misi, produk asuransi jiwa PT. Sun Life Financial Syariah, dan struktur organisasi pada PT. Sun Life Financial Syariah Kantor Pemasaran Syariah Cabang Kota Tangerang.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini membahas tentang bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja manajemen asuransi syariah pada PT. Sun Life Financial Syariah Kantor Pemasaran Cabang Kota Tangerang, kinerja manajemen asuransi syariah PT. Sun Life Financial Syariah Kantor Pemasaran Cabang Kota Tangerang.

Bab V, penutup pada bab ini berisi kesimpulan dan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan akan diberikan saran sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN